



PERAN PESANTREN SEBAGAI PUSAT KONSELING PERNIKAHAN ISLAMI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI JOMBANG

Eka Rahmawati¹, Amriana²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-Mail: rahmawati.o80604@gmail.com, amriana@uinsa.ac.id

Abstract: Marriage in Islam aims to form a harmonious, loving, and compassionate family. However, the increasing divorce rate in Indonesia, including in Jombang, demonstrates the need for efforts to strengthen family resilience through a spiritual approach. Islamic boarding schools, as traditional Islamic educational institutions, play a crucial role in providing marriage guidance and counseling based on Islamic values. This study aims to analyze the role of Islamic boarding schools in Jombang as centers for Islamic marriage counseling in realizing a harmonious family. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach, through analysis of various scientific literature and secondary data sources related to Islamic counseling guidance and the social role of Islamic boarding schools. The results show that Islamic boarding schools have three main functions in marriage counseling: preventive (premarital guidance), curative (resolving domestic conflicts), and educational (continuous family guidance). These three functions strengthen the role of Islamic boarding schools as institutions for moral and spiritual development in the community. In conclusion, Islamic boarding schools play a strategic role in helping married couples build harmonious families based on Islamic values, as well as being effective counseling centers in realizing a harmonious family in Jombang.

Keywords: Islamic boarding school, Islamic marriage counseling, harmonious family, Jombang

Abstrak: Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, meningkatnya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Jombang, menunjukkan perlunya upaya penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan spiritual. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan konseling pernikahan berbasis nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pesantren di Jombang sebagai pusat konseling pernikahan Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*, melalui analisis berbagai literatur ilmiah dan sumber data sekunder terkait bimbingan konseling Islam dan peran sosial pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama dalam konseling pernikahan, yaitu preventif (pembinaan pranikah), kuratif (penyelesaian konflik rumah tangga), dan edukatif (pembinaan keluarga berkelanjutan). Ketiga fungsi tersebut memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Kesimpulannya, pesantren berperan strategis dalam membantu pasangan suami istri membangun keluarga harmonis berbasis nilai-nilai Islam, serta

menjadi pusat konseling yang efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah di Jombang.

Kata Kunci: pesantren, konseling pernikahan Islami, keluarga sakinah, Jombang

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu bentuk komitmen paling sakral antara dua insan yang berjanji untuk hidup bersama dalam ikatan lahir dan batin. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui pernikahan, diharapkan tercipta ketenangan jiwa, kasih sayang, dan kehidupan yang penuh keberkahan (Rofiq et al., 2022). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa mewujudkan keluarga ideal seperti itu tidaklah mudah. Berbagai tantangan seperti perubahan nilai sosial, tekanan ekonomi, dan pengaruh teknologi modern seringkali menjadi penyebab munculnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), tercatat sebanyak 408.347 kasus perceraian di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia sedang menghadapi tekanan serius. Penyebab utama perceraian meliputi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (251.828 kasus), faktor ekonomi (108.488 kasus), serta salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa izin (34.322 kasus). Selain itu, faktor lain seperti perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga, dan kekerasan dalam rumah tangga turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kemampuan komunikasi, pengendalian emosi, dan manajemen konflik dalam kehidupan rumah tangga Muslim modern.

Allah Swt. dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum: 21, yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."* Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal, melainkan jalan menuju kebahagiaan batin dan keseimbangan hidup (Saadi, 2024). Dengan demikian, setiap pasangan suami istri perlu memahami makna sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagai nilai dasar dalam membangun keluarga yang harmonis. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang menghadapi kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.

Rendahnya kesadaran spiritual, kurangnya kesiapan mental sebelum menikah, serta minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab utama ketidakharmonisan. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga yang mampu memberikan bimbingan dan solusi keislaman secara komprehensif dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Dalam konteks ini, pesantren memiliki peran yang sangat penting. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah berdiri sejak berabad-abad lalu, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan sosial

masyarakat. Pesantren memiliki posisi strategis dalam membantu umat menyelesaikan persoalan kehidupan, termasuk masalah pernikahan dan keluarga.

Di Jombang, yang dikenal sebagai “Kota Santri”, banyak pesantren besar seperti Tebuireng, Darul Ulum, dan lainnya yang tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan nasihat pernikahan dan bimbingan keluarga kepada Masyarakat (Dewi et al., 2023). Konseling pernikahan di pesantren menjadi sarana penting dalam membantu pasangan menemukan solusi atas konflik rumah tangga. Menurut Hallen, konseling merupakan bentuk layanan yang memberikan kesempatan kepada individu untuk berdialog, memahami diri, dan menemukan cara penyelesaian masalah secara bijak. Dalam konteks pesantren, kegiatan konseling tidak hanya berfokus pada aspek psikologis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai religius dan spiritual. Kiai atau ustaz berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis, sehingga konseling yang diberikan lebih menyentuh hati dan membangun kesadaran spiritual individu (Casmuni, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu juga telah membahas peran lembaga keagamaan dalam membangun ketahanan keluarga. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Hamidah berjudul "Peran Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)" menjelaskan bahwa BP4 memiliki peran penting dalam memberikan layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi bagi pasangan suami istri yang menghadapi konflik rumah tangga (Hamidah, 2019). Sementara itu, Ahmad Fikri menyoroti bagaimana pesantren dapat berperan sebagai lembaga pembinaan moral yang turut memberikan layanan konseling kepada Masyarakat (Sabiq, 2022). Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji peran pesantren di Jombang sebagai pusat konseling pernikahan Islami pasca-nikah masih sangat terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara lebih mendalam kontribusi pesantren terhadap pembinaan keluarga sakinah. Peran pesantren dalam layanan konseling pernikahan di Jombang dapat bersifat preventif (mencegah konflik melalui pendidikan pranikah), kuratif (menyelesaikan masalah yang terjadi), dan edukatif (menanamkan nilai-nilai keluarga Islami). Layanan ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi para santri agar memahami makna dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Melalui pendekatan spiritual, pasangan diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam menghadapi konflik rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang lebih harmonis dan tangguh secara moral serta emosional (Sulthon, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan penelitian yang mengkaji bagaimana peran pesantren di Jombang dalam memberikan layanan konseling pernikahan Islami serta kontribusinya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “*Bagaimana peran pesantren di Jombang sebagai pusat solusi Islami melalui konseling pernikahan dalam membangun keluarga sakinah?*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan peran pesantren sebagai lembaga pembinaan spiritual yang berperan dalam memberikan layanan konseling pernikahan Islami, serta untuk melihat sejauh mana pesantren dapat menjadi pusat penguatan ketahanan keluarga di tengah tantangan modern.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini berupaya memahami pengalaman secara holistik yang diperoleh dari subjek penelitian yang berupa perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan melalui bahasa deskriptif dalam bentuk kata-kata dengan konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dimana pada metode ini peneliti menganalisis buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas pada artikel ini, sehingga memperoleh bahan yang diinginkan untuk penelitian yang mendalam (Fadli, 2021).

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Lembar dokumen yang diteliti sebagai instrumen penelitian berisi uraian mengenai peran pesantren sebagai pusat konseling pernikahan Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah di Jombang. Dokumen-dokumen tersebut mencakup pembahasan tentang fungsi sosial pesantren, praktik konseling berbasis nilai Islam, serta tantangan lembaga pesantren dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis sebanyak 15 literatur ilmiah, yang terdiri dari buku-buku akademik, jurnal nasional dan internasional, serta artikel ilmiah daring yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui *Google Scholar*, portal *e-journal* universitas, dan situs ilmiah daring, dengan rentang waktu publikasi 10 tahun terakhir agar data yang digunakan tetap aktual dan kontekstual terhadap kondisi pesantren masa kini (Malahati et al., 2023).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang dilakukan dengan membaca dan memahami data teks secara detail, mengidentifikasi tema, kategori, dan konsep utama, mengkodekan data teks berdasarkan tema, kategori, dan konsep, menganalisis data teks untuk mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan, menafsirkan temuan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian data teks, menarik kesimpulan dan implikasi penelitian. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data-data terkumpul. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman sebagai berikut: (Zulfirman, 2022)

1. Pengumpulan Data: Tahap ini dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber informasi berupa dokumen, jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan peran pesantren sebagai pusat konseling pernikahan Islami.
2. Reduksi Data: Menyederhanakan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
3. Penyajian Data: Hasil dari pengorganisasian data yang disajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam sebuah laporan. Bentuk penyajian laporan berupa deskriptif analitik dan logis yang mengarah pada kesimpulan.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Penarikan kesimpulan menyangkut interpretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseling pernikahan merupakan bentuk bimbingan yang diberikan kepada pasangan suami istri untuk membantu mereka mengatasi berbagai persoalan dalam rumah tangga, memperbaiki komunikasi, serta meningkatkan kualitas hubungan. Tujuan utama dari konseling ini adalah membantu pasangan agar dapat saling memahami, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan Islami, sehingga dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan mencegah terjadinya perceraian (Rofiq et al., 2022). Dalam konteks keislaman, konseling pernikahan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual agar hubungan suami istri sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, konseling pernikahan memiliki fungsi ganda: sebagai terapi relasi dan sebagai media dakwah yang menanamkan nilai ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Menurut Thalib, konseling pernikahan merupakan proses bantuan profesional untuk membantu pasangan agar mampu berkembang dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang saling menghargai dan penuh pengertian (Hamzanwadi, 2020). Proses konseling ini bertujuan membentuk keluarga yang sehat secara emosional dan spiritual. Tujuan akhirnya bukan hanya menghindari perceraian, tetapi membangun keutuhan dan ketahanan keluarga. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Oleh karena itu, konseling pernikahan tidak hanya berorientasi pada pemulihan relasi emosional, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan keluarga.

Dalam ajaran Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. *Sakinah* berarti ketenangan batin, *mawaddah* bermakna cinta kasih, dan *rahmah* menunjukkan kasih sayang yang mendalam. Keluarga sakinah ditandai dengan komunikasi yang baik, saling menghormati, kepercayaan, dan komitmen untuk bersama mencapai kebahagiaan dunia akhirat (Machmudz, 2021). Selain itu, menurut Rahman, keluarga sakinah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, dengan menjadikan iman dan akhlak sebagai pondasi utama (Rahman, 2022). Konseling pernikahan Islami bertujuan menanamkan kesadaran bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga dapat diatasi dengan pendekatan spiritual dan moral.

Dalam proses ini, pasangan dibimbing untuk melakukan *mubasabah* (introspeksi diri), memperbaiki niat, serta memperkuat komitmen kepada Allah SWT. Pendekatan Islami seperti ini diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan hubungan suami istri, karena tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hati dan nilai-nilai akhlakul karimah (Casmimi, 2019). Dengan demikian, konseling pernikahan Islami tidak hanya berfungsi menyelesaikan masalah, tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan karakter keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Pendekatan spiritual inilah yang menjadi pembeda utama antara konseling Islami di pesantren dengan konseling modern pada umumnya yang cenderung bersifat psikologis semata.

A. Praktik dan Peran Pesantren dalam Konseling Pernikahan di Jombang

Konseling pernikahan yang dilakukan di pesantren Jombang memiliki karakteristik unik karena menggabungkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Berbeda dengan konseling modern yang berbasis teori psikologi Barat, konseling pesantren berakar pada ajaran Islam dengan orientasi *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) dan pembinaan akhlak. Pendekatan ini diyakini lebih menyentuh aspek batin pasangan karena menuntun mereka untuk memperbaiki hubungan tidak hanya antar manusia, tetapi juga dengan Allah SWT (Huda et al., 2023). Pesantren di Jombang memiliki posisi strategis dalam membina keluarga Muslim karena daerah ini dikenal sebagai “Kota Santri” dengan jaringan pesantren besar seperti Tebuireng, Darul Ulum, dan Bahrul Ulum. Meskipun tidak semua pesantren memiliki lembaga konseling formal, mayoritas kiai dan ustaz berperan aktif dalam memberikan nasihat pernikahan, pembinaan keluarga, serta pendampingan spiritual bagi pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa peran sosial pesantren sudah melampaui fungsi pendidikan formal (Maesaroh & Achdiani, 2017). Secara umum, peran pesantren dalam layanan konseling pernikahan dapat dibedakan menjadi tiga fungsi utama, yaitu:

Tabel 1 Fungsi Pesantren

No	Fungsi Pesantren	Deskripsi dan Peran Utama
1.	Fungsi Preventif (Pencegahan Konflik Rumah Tangga)	Pesantren berperan dalam pencegahan konflik rumah tangga melalui pembinaan pranikah yang menanamkan nilai-nilai Islam, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik. Berdasarkan penelitian Angriyanti, pendidikan pranikah berbasis keislaman efektif meningkatkan kesiapan emosional dan spiritual calon pasangan, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik setelah menikah (Huda et al., 2023).
2.	Fungsi Kuratif (Penyelesaian Masalah Rumah Tangga)	Ketika konflik terjadi, pasangan biasanya mendatangi kiai atau ustaz untuk berkonsultasi. Dalam proses ini, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga spiritual. Kiai berperan sebagai mediator yang memberikan nasihat berbasis Al-Qur'an dan hadis, serta mengajak pasangan melakukan <i>mubasabah</i> dan memperkuat kembali niat pernikahan sebagai ibadah. Penelitian Ahmad menunjukkan bahwa integrasi doa dalam konseling keluarga Muslim dapat meningkatkan ketenangan batin dan efektivitas penyelesaian konflik, sejalan dengan praktik konseling berbasis pesantren yang menekankan rekonsiliasi spiritual (Ahmad et al., 2025).
3.	Fungsi Edukatif (Pembinaan Keluarga)	Pesantren sering mengadakan kegiatan pembinaan keluarga seperti kajian fiqh

	Islami Berkelanjutan)	munakahat, seminar keluarga sakinah, dan pengajian rutin tentang adab rumah tangga. Program ini bertujuan membentuk kesadaran masyarakat bahwa keluarga adalah institusi pendidikan pertama bagi anak-anak. Nur Farida menemukan bahwa pembinaan keluarga di pesantren mampu memperkuat ketahanan moral dan spiritual masyarakat sekitar, serta berperan dalam menurunkan tingkat konflik keluarga di lingkungan pesantren (Farida et al., 2023)
--	-----------------------	--

Walaupun demikian, tidak semua pesantren di Jombang memiliki pola konseling yang seragam. Beberapa pesantren besar telah mengembangkan lembaga khusus seperti *Pusat Konseling Keluarga Islami*, sedangkan pesantren kecil biasanya melaksanakan konseling secara informal melalui majelis taklim atau pengajian rutin. Variasi ini bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, visi kiai pengasuh, dan kebutuhan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, praktik konseling pernikahan di pesantren Jombang menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki potensi besar sebagai pusat pembinaan keluarga Islami. Dengan pendekatan spiritual yang kuat, pesantren tidak hanya membantu menyelesaikan masalah rumah tangga, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kesabaran, saling menghormati, dan keikhlasan yang menjadi dasar keluarga sakinah.

B. Prinsip dan Nilai Dasar dalam Konseling Pernikahan Pesantren

Konseling di pesantren berakar pada prinsip ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara nilai spiritual, emosional, dan sosial. Machmudz menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), di mana hubungan antaranggota keluarga dibangun di atas keimanan, tanggung jawab, dan keadilan (Machmudz, 2021). Dalam konteks konseling pesantren, nilai-nilai ini diterapkan melalui:

1. Bimbingan spiritual, yaitu penanaman kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dijaga. Kiai biasanya mengarahkan pasangan untuk memperbanyak doa, shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an bersama, dan memperkuat ikatan rohani.
2. Muhasabah (introspeksi diri), di mana pasangan diajak merenungi perilaku masing-masing, mengakui kesalahan, dan memperbaiki sikap. Teknik ini sering digunakan di berbagai pesantren, karena terbukti mampu menurunkan ketegangan emosional.
3. Mediasi dan dialog terbuka, yaitu metode yang digunakan untuk mempertemukan dua pihak yang berselisih agar saling mendengarkan pandangan satu sama lain. Kiai berperan sebagai mediator yang netral dan memberikan arahan berdasarkan dalil agama (Harianto, 2022).
4. Penguatan nilai tanggung jawab dan komunikasi, di mana pasangan diajarkan adab berbicara dan berinteraksi yang baik. Pesantren menekankan bahwa keharmonisan rumah tangga dimulai dari komunikasi yang sopan dan saling menghargai.

C. Analisis Kritis terhadap Implementasi Konseling Pesantren di Jombang

Secara umum, konseling pernikahan berbasis pesantren di Jombang memiliki keunggulan dalam aspek spiritualitas dan kedekatan emosional antara konselor (kiai) dan klien (pasangan). Namun, berdasarkan hasil kajian pustaka dan observasi lapangan, ditemukan beberapa hal penting untuk dianalisis lebih dalam:

1. Tidak semua pesantren memiliki sistem konseling yang terstruktur. Pesantren besar seperti Tebuireng dan Darul Ulum mungkin memiliki program konseling yang relatif formal dengan kegiatan pembinaan rutin, sementara pesantren kecil menjalankan fungsi konseling secara spontan melalui nasihat kiai. Hal ini menyebabkan variasi dalam efektivitas program, tergantung pada sumber daya dan kapasitas masing-masing pesantren.
2. Kurangnya tenaga konselor profesional. Sebagian besar konseling di pesantren dilakukan oleh kiai atau ustaz yang berpengalaman dalam ilmu agama, namun tidak semua memiliki latar belakang psikologi atau bimbingan konseling. Akibatnya, beberapa kasus yang memerlukan pendekatan psikoterapi modern sulit ditangani secara efektif. Integrasi antara pendekatan religius dan psikologis masih menjadi tantangan utama.
3. Keterbatasan dokumentasi dan evaluasi program. Sebagian pesantren belum melakukan pencatatan sistematis terhadap hasil konseling. Padahal, dokumentasi sangat penting untuk menilai efektivitas metode dan memperbaiki strategi konseling ke depan.
4. Perbedaan generasi dan dinamika sosial. Pasangan muda di era digital sering menghadapi masalah komunikasi, kesetiaan, dan tekanan ekonomi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Metode konseling tradisional yang terlalu formal terkadang kurang diminati oleh generasi milenial. Oleh karena itu, pesantren perlu menyesuaikan gaya konseling agar lebih interaktif dan komunikatif (Farida et al., 2023).

Meskipun terdapat beberapa hambatan, pendekatan konseling pesantren tetap memiliki keunggulan khas yang sulit tergantikan, yaitu kekuatan spiritualitas dan otoritas moral. Dalam banyak kasus, pasangan yang telah mengikuti bimbingan di pesantren menunjukkan peningkatan dalam kemampuan komunikasi, penurunan intensitas konflik, dan tumbuhnya kesadaran untuk memperbaiki diri. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren berperan tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen ketahanan keluarga dalam masyarakat Islam.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pesantren sebagai pusat konseling pernikahan Islami di Jombang sangat penting dan strategis. Konseling berbasis pesantren tidak hanya menjadi sarana penyelesaian masalah keluarga, tetapi juga media pendidikan moral dan spiritual yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Pesantren membantu membentuk generasi yang memiliki literasi emosional dan spiritual tinggi, mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang santun dan beretika, serta menanamkan kesadaran bahwa pernikahan adalah bagian dari ibadah. Pendekatan holistik yang dilakukan pesantren, meliputi spiritual, emosional, dan sosial, menjadikan lembaga ini sangat relevan di tengah meningkatnya angka perceraian dan krisis nilai keluarga modern.

KESIMPULAN

Pesantren di Jombang memiliki peran strategis sebagai pusat konseling pernikahan Islami yang berorientasi pada pembinaan spiritual dan moral untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Melalui fungsi preventif, pesantren memberikan pendidikan pranikah dan pembinaan nilai tanggung jawab; melalui fungsi kuratif, pesantren membantu penyelesaian konflik rumah tangga dengan pendekatan nasihat dan bimbingan spiritual; sedangkan fungsi edukatif diwujudkan melalui pembinaan keluarga Islami secara berkelanjutan. Pendekatan konseling berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis menjadikan pesantren relevan dan efektif dalam mengatasi krisis keluarga di tengah tantangan modern. Meskipun masih terdapat keterbatasan seperti kurangnya tenaga konselor profesional dan belum optimalnya sinergi dengan lembaga lain, pesantren tetap menjadi pusat keteladanan moral dan solusi Islami bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kolaborasi lintas lembaga sangat diperlukan agar pesantren semakin berdaya dalam memperkokoh ketahanan keluarga Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor. Sumber: Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) per 6 Februari 2024. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistik/table/3/YVdoUllwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Ahmad, M., Rusdin, N. M., Bakar, N. I. A., Yusof, H. M., Daud, N. A. binti M., & Ahmad, N. (2025). Investigating the integration of prayer in family counseling among Muslim counselors in Malaysia. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 12(1), 164–171. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2025.01.016>
- Casmini, C. (2019). Konseling perkawinan: Strategi preventif penanganan problem relasi keluarga dan membangun hubungan keluarga yang sakinah. *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian Dan Kajian Pendidikan Islam*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.47736/tajdidukasi.v9i1.16>
- Dewi, R., Nurmala HAK, & Vera Yuliana. (2023). Upaya Keluarga Pra-Sejahtera dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i1.40>
- Fadli, M. R. (2021). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Farida, H. N., Nurbayani, S., & Komariyah, S. (2023). Peran Pondok Pesantren terhadap Fenomena “Dispensasi Nikah” (Studi Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina Ponorogo). *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 477–488. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i1.283>
- Hamidah, Z. (2019). Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang). *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 12–23. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/1885>
- Hamzanwadi. (2020). Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 123–136.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/bki.v2i1.2030>
- Huda, M., Fitroh, E., & Muwafiqi, N. (2023). Konsep Bimbingan Konseling Berfokus Solusi Dalam Islam. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(3), 222–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i3.1379>
- Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2017). Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 346–352. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10348>
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Rofiq, A. A., Adawiyah, S. R., Aulania, A. F., & Pancasari, N. A. I. (2022). Efektivitas konseling perkawinan dengan dinamika kelompok dan teknik disensitisasi sistematis untuk menurunkan kecemasan calon pengantin. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 10(4), 659. <https://doi.org/10.29210/193600>
- Sabiq, A. (2022). Peran Pesantren Dalam Membangun Moralitas Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v3i1.118>
- Sulthon, A. (2024). Bimbingan Pranikah Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Perspektif Maqoshid Syariah. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 12(2), 285–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i2.3164>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 147-. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596/%2Fjppp.v3i2.11758>